

**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2984/PDT.G/2017/PA.SMG)**

**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam**



**Oleh:**

**AHMAD MIRZA CHOLILULLOH**

**1 2 2 3 1 1 0 1 6**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**

NIP. 19760615 200501 1 005

Bangetayu Regency No. A16, Kecamatan Genuk, Kota Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Ha; : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Mirza Cholilulloh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Mirza Cholilulloh

Nim : 122311016

Jurusan : Muamalah

Judul : **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**


**(Studi Putusan Nomor: 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 18 Juli 2019

Pembimbing I



**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**

NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp.(024) 7601295  
Semarang 50185

**PENGESAHAN**


Skripsi saudara : Ahmad Mirza Cholilulloh  
Nim : 122311016  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 984/PDT.G/2017/PA.SMG.)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang guna dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Tahun Akademik 2018/2019.


Semarang, 1 Agustus 2019

Dewan Penguji,


Ketua Sidang

  
Brilliant Ernawati, S.H., M.Hum.  
NIP. 19631219 199903 2 001

Sekretaris Sidang

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji I

  
Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji II

  
Sunangat, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1004

Pembimbing I

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19760615 200501 1 005

## MOTTO

وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً \*\* تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ

*“Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu  
walau sesaat \*\* Ia kan menelan hinanya kebodohan sepanjang  
hidupnya.”*

(Al-Imam Asy-Syafi’i rahimahullah)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjalanan mengarungi kehidupan belum ada sesuatu yang pantas untuk dipersembahkan. Namun kepercayaan bahwa kesempatan untuk mewujudkan setiap impian selalu terbuka meski beribu kesempatan terlewatkan namun hasrat untuk mewujudkan cita dan cinta selalu tertanam. Semoga karya yang sederhana ini dapat menjadi awal terbukanya gerbang masa depan dan dengan bangga karya ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih.

Ayahanda Nur Hamid serta Ibunda Lilik Humaidah yang paling ananda cintai. Terima kasih atas setiap cinta, kasih, dan sayangnya serta doa yang tiada terputus untuk ananda. Tidak luput pula kepada Kakak Wardatul Wildiana dan Adik Diahinarotul Ulya yang selalu membanggakan.

Kepada Kakanda Royan Bawono yang telah memberikan bimbingan dan teladan bagi Ananda. Begitu pula kepada Adik Rajata Ibrahim Bawono, keponakan terganteng. Terima kasih untuk kalian yang telah memberikan tambahan kebahagiaan dan menjadi bagian dari keluarga.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat di dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 18 Juli 2019



**Ahmad Mirza Cholilulloh**

NIM. 122311616

## ABSTRAK

Perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg. yang didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Desember 2017 diselesaikan dengan acara biasa. Perkara ini melibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama sebagai Penggugat dan Eko Sukris Srihono, Endang Susilowati, Maryono, dan Ngatiyem sebagai Tergugat I, II, III, dan IV dengan gugatan materiil sebesar Rp 68.975.000,00. Perkara ini berakhir dengan kesepakatan damai antar kedua belah pihak. Perdamaian terjadi tidak dalam proses mediasi, melainkan pada sidang pembacaan kesimpulan. Pada sidang pembacaan kesimpulan, para pihak menyerahkan perjanjian damai kepada Majelis Hakim. Dengan kata lain, kesepakatan damai terjadi setelah pembuktian. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum para pihak untuk menaati surat perjanjian kesepakatan damai tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, telah dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang terhadap Putusan Perkara Nomor 2984/Pdt.G/ 2017/PA.Smg., untuk menganalisis dan mengkaji proses penyelesaian perkara *a quo* yang diselesaikan dengan acara biasa bukan sederhana, serta apa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* dalam putusan biasa bukan akta perdamaian. Padahal, perkara berakhir dengan kesepakatan damai antarpihak.

Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis putusan dengan pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penulis juga menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji dengan berdasarkan aturan yang berhubungan dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah.

Hasil analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi alasan perkara *a quo* diselesaikan dengan acara biasa adalah: *pertama*, tergugat lebih dari satu. *Kedua*, alat bukti surat tidak disertakan pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan. Alat

bukti surat baru diserahkan pada saat pembuktian. Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian perkara *a quo* sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Sedangkan, alasan Majelis Hakim menuangkan putusan dalam bentuk putusan biasa bukan akta perdamaian adalah kesepakatan damai antarpihak baru diajukan setelah pembuktian bukan ketika upaya perdamaian pada saat mediasi. Hal tersebut tidak menyalahi aturan, karena tidak ada ketentuan baku tentang format putusan biasa dan akta perdamaian. Namun, dalam upaya yang hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat pihak yang mengingkari perjanjian damai tersebut adalah permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Semarang.

Kata Kunci: *Sengketa Ekonomi Syariah dan Perjanjian Damai*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.* Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 2984/PDT.G/2017/PA.SMG) ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin. M, Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan wali study penulis.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I,II,III.
3. Bapak Afif Noor, S. Ag, S.H, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah sekaligus Pembimbing.
4. Bapak Supangat, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
5. Ibu Brillian Ernawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Studi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Drs. H. Anis Fuadz, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

8. Drs. H. Mashudi, M.H., selaku Hakim Pembimbing Pra-Riset di PA Semarang
9. Drs. H. Yusuf, S.H., M.H., selaku Hakim Pembimbing Riset di PA Semarang.
10. Bapak dan Ibu Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan menimba ilmu dan pengetahuan.
11. Ayahanda Nur Hamid dan Ibunda Lilik Humaidah tercinta yang telah membimbing dan memberikan segenap dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang yang tak terhingga.
12. Kakak Wardatul Wildiana dan Adik tercinta Diahinarotul Ulya tidak berhenti memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.
13. Kang Mas Royan Bawono yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
14. Bapak Dr. Mohammad Nasih, M.Si., selaku Bapak Ideologis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan materi untuk mendidik penulis untuk di Monash Institute.
15. Segenap Mentor dan Saudara Ideologis di Monash Institute yang telah mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis.
16. Sahabat seumur hidup Monash Institute angkatan 2012, terimakasih atas pertemanan, persahabatan dan kekeluargaan yang telah tejalin. Semoga kita tetap bisa menjaga *Shilat Ar-Rahim, Shilat Al-Fikr, Shilat Al-Fi'il*.
17. Kawan-kawan di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Semarang, terkhusus Komisariat Syariah. Terimakasih telah memberikan bangku kepada penulis untuk belajar berorganisasi.
18. Temen-temen seperjuangan di kelas MU A, B, dan C angkatan 2012.

19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Semarang, 18 Juli 2019

**Ahmad Mirza Cholilulloh**  
NIM. 122311016

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan .....	22

### **BAB II. PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN AKTA PERDAMAIAN**

A. Sengketa Ekonomi Syariah .....	25
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah.....	25
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	29
3. Tata Cara Penyelesaian Sengketa	

Ekonomi Syariah .....	37
B. Akta Perdamaian .....	41
<b>BAB III. PENGADILAN AGAMA SEMARANG DAN PUTUSAN NOMOR 2984/PDT.G/2017/PA.SMG.</b>	
A. Pengadilan Agama Semarang .....	47
B. Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg .....	56
<b>BAB IV. ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERKARA NOMOR 2984/PDT.G/2017/PA.SMG.</b>	
A. Analisis Penyelesaian Perkara Nomor: 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	82
B. Analisis Alasan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg .....	101
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	107
B. Rekomendasi.....	109
C. Penutup.....	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga Keuangan Syariah mengalami perkembangan yang semakin baik menyusul diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah,. Dalam peraturannya, aktifitas dunia perbankan syariah dibahas secara lebih detail. Sehingga, dapat memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah baik bank maupun non bank. Perkembangan ini salah satunya disebabkan oleh adanya orientasi kebersamaan. Orientasi kebersamaan ini menjadikan lembaga keuangan syariah eksis sebagai pengganti sistem bunga.<sup>1</sup>

Seiring pesatnya laju perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa bisnis antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Penyelesaian sengketa memang

---

<sup>1</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. x

sebaiknya dilakukan dengan cara kekeluargaan atau mediasi. Namun, kadangkala sengketa ekonomi yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui jalan tersebut. Sehingga, sengketa harus diselesaikan melalui jalur lainnya, yaitu pengadilan.

Selisih paham, sengketa dan/atau konflik dalam suatu kepentingan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sengketa adalah suatu yang *inheren* dalam setiap kehidupan manusia. Ia merupakan *fitrah* Tuhan yang memberikan makna signifikan bagi kehidupan manusia itu sendiri yang mengantarkan adanya inovasi. Menurut pandangan interaksionis, konflik akan melahirkan kreatifitas dan dinamika kehidupan yang bermakna positif. Sehingga, konflik bukan sesuatu yang harus dihindari. Tetapi ia harus dihadapi dan diselesaikan.<sup>2</sup> Pada dasarnya manusia selalu berkeinginan untuk menyelesaikan setiap persengketaan yang dihadapinya secara cepat dan memuaskan para pihak (*win-win solution*).

Dalam Agama Islam penyelesaian sengketa secara damai disebut dengan *Sulh*, antara lain ditegaskan dalam al-Quran dalam surat al-Hujarat (49) ayat 9:

---

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ  
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ  
 فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”<sup>3</sup>*

Dalam literatur Islam, mediasi disebut dengan tahkim. Menurut Abu Al-Ainain Fatah Muhammad, pengertian tahkim menurut istilah fiqih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Thoha Putra, 2002)

<sup>4</sup> Ahmad Mujahidin, *Opcit*, h. 115



di bawah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berpuncak di Mahkamah Agung. Sehingga, perkara sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui meja hijau. Penyelesaian ini disebut sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Tetapi, sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (nonlitigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).<sup>5</sup>

Penyelesaian sengketa melalui saat ini sudah diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

---

<sup>5</sup> Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni, 2014, h. 42

Sebagaimana tercantum dalam pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, para pihak yang hadir di persidangan harus mengikuti mediasi terlebih dahulu, maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.<sup>7</sup> Pada prinsipnya, upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara. Hal itu dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 HIR ayat (1), yang mengatakan bahwa, jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu mesti disebut dalam berita acara

---

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 134.

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 3 (Bandung:Alumni, 1996), h. 165.

sidang. Jadi menurut pasal ini, kalau hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan tersebut mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan bata demi hukum.<sup>8</sup>

Dalam periode 2017 hingga 2018 terdapat 10 (sepuluh) gugatan ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang.<sup>9</sup> Delapan gugatan di antaranya diselesaikan menurut gugatan sederhana dengan status putusan pencabutan gugatan. Dengan alasan artinya kasus selesai dengan perjanjian pelunasan sisa tanggungan Tergugat, di antaranya ialah 2/Pdt.G.S/2019/PA.Smg, 1/Pdt.G.S/2019/PA.Smg, 3/Pdt.G.S/2018/PA.Smg, 4/Pdt.G.S/2018/PA.Smg, 2/Pdt.G.S/2018/PA.Smg, 1/Pdt.G.S/2018/PA.Smg, 1988/Pdt.G/2018/PA.Smg, 1986/Pdt.G/2018/PA.Smg. Sedangkan, dua perkara ekonomi syariah yang masuk yaitu

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, pembuktian, persidangan, dan penyitaan*, Sinar Ed. 2, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 292

<sup>9</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Semarang, diakses pada Jumat, 15/3/2019 dan dikuatkan dengan penjelasan Bapak Drs. H. Mashudi, M.H Kamis, 21/3/2019; pukul: 10.00 WIB

2984/Pdt.G/2017/PA.Smg, 1938/Pdt.G/2018/PA.Smg.

Perkara tersebut diselesaikan menurut acara biasa bukan sederhana. Namun, dari kedua perkara tersebut yang sudah putus dan minutasi adalah perkara Nomor: 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg. Selain itu, perkara tersebut putus dengan waktu yang cukup lama, yaitu 218 hari. Padahal terdapat ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam penelitian ini sengketa yang terjadi melibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama dan Semarang dengan Eko Sukris Srihono sebagai nasabah. Di antara kedua belah pihak telah terjadi Akad Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) untuk pembiayaan Tambah Beli Rumah sebesar Rp. 58.240.800,- dengan jaminan agunan berupa sebidang tanah.

Seharusnya, nasabah mengangsur dengan sistem pembayaran angsuran selama 24 bulan yaitu sejak bulan

Oktober 2011 hingga bulan September 2013 dengan pembayaran per-bulan sebesar Rp. 2.426.700,- sehingga genap Rp. 58.240.800,-. Namun di tengah perjalanan, terjadi keterlambatan pembayaran nasabah. Terhitung nasabah hanya membayar kurang lebih sebesar Rp. 6.927.500,-. Sehingga, nasabah masih memiliki beban pelunasan sebesar Rp.51.313.300,- dengan rincian sebesar Rp. 36.853.300,- dan margin sebesar Rp. 14.460.000,-. Setelah melakukan surat peringatan dan somasi hingga jatuh tempo, akhirnya pihak KSPPS Hudatama melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang.

Pada mulanya para pihak tetap pada pendirian masing-masing. Proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak berhasil. Baru pada tahap kesimpulan persidangan, kedua belah pihak mengajukan surat perjanjian kesepakatan damai. Jika dilihat dari nilai gugatan materil, gugatan ini termasuk gugatan sederhana, karena kurang dari Rp 200.000.000,-. Namun dalam acaranya, perkara ini diselesaikan menurut hukum acara biasa. Selain itu, format putusan perkara nomor

2984/Pdt.G/2017/PA.Smg bukan dalam bentuk putusan/akta perdamaian melainkan putusan biasa. Padahal perkara tersebut berakhir dengan perjanjian damai antara kedua belah pihak.

Dengan menganalisa perkara tersebut di atas, ingin diketahui apakah yang menjadi alasan Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara aquo menurut acara biasa bukan sederhana. Di samping itu penulis juga meneliti mengapa format putusan perkara tersebut bukan dalam bentuk putusan/akta perdamaian, melainkan putusan biasa. Di mana hal tersebut akan berpengaruh kepada upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak yang tidak puas terhadap isi putusan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg?
2. Apakah alasan dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 2984Pdt.G/2017/PA.Smg?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Seiring dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg.
2. Untuk mengetahui alasan dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang hukum ekonomi

syariah terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi.<sup>10</sup> Telaah pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian. Sebab, dengan telaah pustaka, akan dapat diketahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat letak penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan adanya telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari adanya plagiasi.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 55



Setelah melakukan telaah pustaka sementara, penulis menemukan penelitian dengan tema yang sama, namun pokok pembahasan yang berbeda. Sebelumnya telah beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang. Di antaranya:

1. Skripsi Gusnawati dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt)*”, STAIN Parepare Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017. Dalam penelitiannya, peneliti menitikberatkan kepada bentuk kontrak para pihak yang berperkara dan kewenangan Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi perkara nomor 023/Pdt.G/2014/PA.Bkt.
2. Skripsi Wahyu Gumelar dengan judul “*Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor: 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg tentang Wanprestasi Akad Musyarakah*

*Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga*”, IAIN Salatiga Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2017. Dalam penelitiannya, peneliti menganalisis dan mengkaji sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dan meninjau dari segi pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg.

3. Skripsi Ishmatul Maula dengan judul *“Peranan Hakim sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2014”*, IAIN Purwokerto, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah. Dalam penelitiannya, peneliti mengkaji bagaimana proses mediasi sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2009-2014 dan bagaimana peranan mediator

(Hakim) Menunjang Efektivitasnya Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.

4. Skripsi Inna Qomariyah dengan judul “*Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Perkara No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn)*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, 2017. Dalam penelitiannya, penulis menemukan bahwa alasan dan sumber hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan tuntutan dan gugatan ganti rugi Putusan nomer 1609/Pdt.G/2016/PA.Smn adalah Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/VIII/2000 tentang Murobahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 181 HIR, QS. Al-Maidah ayat 1, dan QS. Al-Baqarah ayat 275.

5. Skripsi Muhammad Irfan Elhadi dengan judul “*Studi Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, 2014. Dalam penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan tingkat pertama karena menganggap bahwa penapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti tertulis atas akad "Si Penjaga" adalah keliru. Adapun gugatan No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona. Putusan Nomor 063/Pdt.G/2011/PTA.Yk belum menerapkan ketentuan hukum perdata formil dengan sempurna karena melanggar pasal 1865 KUHPerdata (BW) dan mengabaikan

ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **E. Metode Penelitian**

Guna menjabarkan maksud dan tujuan dalam rumusan masalah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, sebagaimana dikutip dalam Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh).<sup>11</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 6.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis putusan dengan pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selin itu, penulis juga menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji dengan berdasarkan aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang berhubungan dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah.

Pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif

---

<sup>13</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 9

(*normative legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis mendekati masalah berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah tentang sengketa ekonomi syariah serta gugatan biasa dan sederhana.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normative dapat disebut juga dengan penelitian doctrinal di mana penelitian dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.<sup>15</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>14</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), h. 295

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 14

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>17</sup> Atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Salinan Putusan Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Data ini diperoleh peneliti secara langsung dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg dan panitera Pengadilan Agama Semarang.

---

<sup>16</sup> Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama. Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung, berupa buku-buku, hasil penelitian, tulisan, jurnal, laporan, dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI. Press, 1968), h. 12.

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 30.



#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain. Maksudnya, data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, atau majalah ilmiah yang masih berhubungan dengan materi penelitian yaitu sengketa ekonomi syariah dan akta perdamaian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu proses penelitian yang di dalamnya meliputi kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data-data, serta penyusunan dan penjelasan atas data yang berkaitan dengan putusan dalam perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang. Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan cara

wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

#### 1) Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan berisi informasi pengetahuan, fakta, dan data-data, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan lain sebagainya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg.<sup>18</sup>

#### 2) Wawancara

Merupakan pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang

---

<sup>18</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 112.

diwawancarai.<sup>19</sup> Subjek yang diwawancarai adalah Majelis Hakim yang menangani Perkara *a quo*, yaitu Bapak Drs. H. Rifa'I, S.H., M.HES. dan Drs. H. Husin Ritonga, M.H..

## 5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis melakukannya dengan cara analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data dengan mendiskripsikan dan menilai data terkait dengan 2984/Pdt.G/2017/Pa.Smg tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang untuk mengetahui alasan pertimbangan, dasar hukum apa saja yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara.

## F. Sistematika Pembahasan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 105.

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori. Bab ini berisi konsep umum tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kajian teoritis ini dimaksudkan sebagai alat bantu dalam menganalisis hasil penelitian.

BAB III : Gambaran Umum. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Semarang dan salinan putusan perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg..

BAB IV : Analisis. Pada bab ini, penulis melakukan analisis proses penyelesaian dan alasan serta pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian, saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi, dan penutup.

## **BAB II**

### **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Sengketa Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah**

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; percederaan, dan perkara. Konflik sendiri secara etimologi berasal dari kata *conflict*, yang dari bahasa latinnya *confligere* yang berarti: “saling mengejutkan” atau konflik terjadi karena ada pihak-pihak yang ‘saling mengejutkan’ dengan kata lain kekerasan. Selain itu, kata ‘konflik’ juga memiliki beberapa definisi, di antaranya: “*a fight, a collision; a struggle, a content; opposition of interest, opinions or purposes; mental strife, agony*” (suatu pertarungan, suatu benturan; suatu pergulatan; pertentangan kepentingan-kepentingan, opini-opini, atau tujuan-tujuan; pergulatan mental, penderitaan batin).<sup>20</sup>

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “Oikos Nomos” yang diartikan oleh orang-orang barat sebagai

---

<sup>20</sup> Akhmad Rifa’i, *Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam*, (Millah Edisi Khusus, Desember, Fak. Dakwah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), h. 172-173

*management of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). Dalam bahasa Arab ekonomi sepadan dengan kata اقتصاد “*Iqtishad*” yang artinya pertengahan, atau bisa juga menggunakan rezeki atau sumber daya yang ada di sekitar kita.<sup>21</sup>

Secara umum, ekonomi oleh Samuelson didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.<sup>22</sup> Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>23</sup>

Kata syariah berasal dari bahasa Arab “*as-syari’ah*” yang mempunyai konotasi *masyra’ah al-ma’* (sumber air

---

<sup>21</sup> Nawawi, Ismail, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: ITS Press; 2009), h. 1

<sup>22</sup> Paul A. Samuelson, *The Economics*, (New York: Mc Graw-Hill Book Co.1973) h. 3, yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, makalah disampaikan dalam seminar sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Malang, Jawa Timur

<sup>23</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan syariah kecuali jika sumber tersebut airnya berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, *syara'a* berarti *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyana al-masalik* (menunjukkan jalan). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.<sup>24</sup>

Kata syariah dalam ekonomi syariah memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian syariah yang berkaitan dengan hukum, yaitu syariah yang berkaitan dengan *fiqh*, serta *qanun*. Maksud dari ekonomi syariah dalam konteks pemahaman di Indonesia tidak lain adalah ekonomi Islam yang dikenal secara umum oleh para ahli. Menurut Mannan, pengertian ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (*a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*).<sup>25</sup> Menurutnya, maksud dari ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah

---

<sup>24</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 809.

<sup>25</sup> Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitase Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 41



yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan syariah, mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan kepentingan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam bisnis ekonomi Islam. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

## 2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah terutama bisnis syariah, perhatian utama bagi para pelakunya adalah pemenuhan prestasi, pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta yang menjadi focus utama adanya prinsip-prinsip Islam yang melandasi kegiatannya, bukan konflik (*conflict*) ataupun sengketa (*dispute*) yang timbul. Kendati demikian, dalam praktiknya, konflik dan sengketa dapat saja muncul, walaupun secara konseptual bisnis syariah memiliki landasan filosofi yang minim konflik.<sup>26</sup> Sebuah konflik, yakni kondisi di mana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya.

Dalam menghadapi permasalahan atau sengketa, lembaga penyelesaian antar ekonomi syariah dan ekonomi konvensional berbeda. Dalam ekonomi konvensional apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Peradilan Negeri atau Badan Arbitrase Nasional.

---

<sup>26</sup> Khoirul Anwar, *Op. Cit.*, h. 6

Berbeda dengan ekonomi syariah, apabila terjadi sengketa, akan diselesaikan sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah.

Pada prinsipnya, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berpuncak di Mahkamah Agung. Sehingga, perkara sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui meja hijau. Penyelesaian ini disebut sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Tetapi, sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (nonlitigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).<sup>27</sup>

#### **a. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi**

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Pengejawantahan dari fungsi hukum adalah adanya pengadilan yang merupakan lembaga formal yang disediakan oleh negara. Para pihak yang

---

<sup>27</sup> Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni, 2014, h. 42

bersengketa dalam ekonomi syariah dapat menyelesaikannya melalui pengadilan. Sebab, keberadaan peradilan merupakan representasi dari fungsi hukum dalam penyelesaian sengketa dan sarana penegak keadilan.

Secara Yuridis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diajukan ke pengadilan agama karena sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;

h. Shadaqah; dan  
i. Ekonomi Syariah,  
yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Lingkup dari ekonomi syariah meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>28</sup>

Dengan demikian, setiap perkara yang berhubungan dengan ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya.

#### **b. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi**

---

<sup>28</sup> Mukharom As-Syabab, *Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2019), h. 58

Selain melalui jalur peradilan atau litigasi, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur non-litigasi atau luar pengadilan. Sebagaimana ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam ketentuan lain juga disebutkan bahwa terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (nonlitigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*). Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau umumnya disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), saat ini sudah diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat

membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Ada yang mengatakan bahwa *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri *moving quickly*, menurut cara-cara yang “*informal procedure and be put in motion quickly*”. Sejak tahun 1980, di berbagai negara *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dikembangkan sebagai jalan terobosan atas kelemahan penyelesaian melalui jalur litigasi dan arbitrase yang mengakibatkan terkras sumber daya, dana, waktu, pikiran, dan tenaga eksekutif.<sup>29</sup> Atas dasar itulah maka dicarikan pilihan lainnya dalam menyelesaikan sengketa di luar proses litigasi.

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 280-281

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), di antaranya:<sup>30</sup>

- 1) Mediasi (*mediation*) melalui kompromi (*compromise*) di antara para pihak. Sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.
- 2) Konsultasi (*conciliation*) melalui konsiliator (*conciliator*):
  - Pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsultasi)
  - Tetapi keputusan tetap di tangan para pihak
- 3) *Expert Determination*  
Menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.
- 4) *Mini Trial*  
Para pihak sepakat menunjuk seorang advisor yang akan bertindak:

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, pembuktian, persidangan, dan penyitaan*, Ed. 2, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 289



- Memberi opini kepada kedua belah pihak,
- Opini diberikan advisor setelah mendengar permasalahan sengketa dari kedua belah pihak,
- Opini berisi kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak, serta memberi pendapat bagaimana cara penyelesaian yang harus di tempuh para pihak.

Selain itu, terdapat bentuk lain yaitu melalui Arbitrase. Di Indonesia, arbitrase diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dasar dari dibuatnya undang-undang tersebut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari

pengadilan.<sup>31</sup> Untuk menunjang penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang sejak tahun 2002 telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

Apabila dalam akad perjanjian ekonomi syariah terdapat klausul penyelesaian sengketa tersebut melalui badan arbitrase atau di luar Pengadilan, maka Hakim harus secara imperatife menyatakan tidak dapat menerima perkara tersebut.

### **3. Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah**

Perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Sehingga lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 2

---

<sup>31</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 55

dijelaskan bahwa Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

**a. Gugatan dengan Acara Biasa**

Tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus.
- 2) Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.
- 3) Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Dalam hal proses penyelesaiannya, menganut hukum acara biasa yang berlaku.

## **b. Gugatan dengan Acara Sederhana**

Proses penyelesaian perkara dengan acara sederhana berbeda dengan penyelesaian perkara dengan acara biasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah:

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b) Sengketa hak atas tanah
- 3) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 4) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

- 5) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- 6) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam penyelesaian gugatan sederhana gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dengan batas waktu 2 hari sejak gugatan didaftarkan. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi: a) Pendaftaran, b) pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, c) penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti, d) pemeriksaan pendahuluan, e) penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, f) pemeriksaan sidang dan perdamaian, g) pembuktian, h) putusan.

Dalal hal waktu penyelesaian, penyelesaian gugatan dengan acara sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Berbeda dengan gugatan dengan acara biasa, yaitu 5 (lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Begitu pula dalam hal upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan putusan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2), upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberataan di hadapan Panitera disertai alasan-alasannya.

## **B. Akta Perdamaian**

Penyelesaian melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien itu sebabnya pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk perkara ekonomi syariah. Dalam perkara yang berakhir dengan perdamaian.

Bachtiar Efendi menyebutkan bahwa:<sup>32</sup> “Akta adalah suatu yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan dasar suatu perikatan atau hak, yang dibuat dengan sengaja untuk dipakai sebagai pembuktian.”

Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa:

“Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.”

Akta Perdamaian adalah suatu akad yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa di tempat akta itu dibuat. Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya dengan sendirinya merupakan akta otentik.<sup>33</sup>

Secara umum Akta Perdamaian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta perdamaian dengan persetujuan Hakim

---

<sup>32</sup> Bachtiar Efendi, Dkk. *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 59

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 41

(*acte vanvergelijk*) dan akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim (*acte van dading*).

Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai. Isi kesepakatan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) sesuai kehendak para pihak; b) tidak bertentangan dengan hukum; c) tidak merugikan pihak ketiga; d) dapat dieksekusi; e) dengan iktikad baik.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setelah proses mediasi dijalani oleh para pihak dengan bantuan mediator, hasil akhirnya ada dua kemungkinan:

- a) Diperoleh kesepakatan perdamaian yang dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;
- b) Pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal.



Sedangkan tindakan majelis pemeriksa perkara pasca mediasi mengacu pada Pasal 17 ayat (5) dan (6) berbunyi:

“Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian dan para pihak menghendaki agar kesepakatannya dikuatkan dalam bentuk suatu akta perdamaian, maka majelis segera mengeluarkan akta perdamaian, sedangkan jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian dan dalam kesepakatannya telah mencantumkan klausula pencabutan gugatan dan atau menyatakan perkara telah selesai, maka majelis hanya mengeluarkan penetapan yang amarnya menyatakan bahwa perkara telah selesai.”

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan:

“Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian dan mediator telah menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dengan tidak menutup kemungkinan majelis masih mendorong para pihak untuk berdamai atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.”

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur ruang lingkup dan kekuatan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung, pada Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
2. Setiap Hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
3. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
4. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan”.<sup>34</sup>

Kesepakatan damai yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (3) bahwa putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Larangan tersebut sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dalam Putusan MA No. 1038 K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 154 RBG/ 130 HIR, putusan

---

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1858

perdamaian atau *acte van vergelijk* merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Sehingga, secara teknis dan yuridis dikatakan bahwa putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h.. 335-336

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**  
**NOMOR: 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg TENTANG**  
**SENGKETA ENOMI SYARIAH**

**A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang**

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Semarang<sup>36</sup>

Mengungkap berdirinya Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren didaerah tersebut sebagai sarana menyiarkan Agama Islam. Daerah tersebut tampaklah pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Asam Arang.

---

<sup>36</sup><https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>; diakses pada hari Rabu, 19/06/2019; pukul: 13.27 WIB. Dan ditegaskan dengan riset di Pangadilan Agama Semarang pada hari Senin, 24/06/2019

Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang.

Sultan Pandan Arang II ( wafat 1553 ) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H. bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian digantikan UU RI No. 35 Tahun 1999 dan digantikan dengan UU RI No. 4 Tahun 2004 dan yang terakhir UU RI

No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>37</sup>

Adapun sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan

---

<sup>37</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Offset, 2008), h. 21

pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan *staatblaad* Tahun 1882.

## 2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Ketua : Drs. H. Anis Fuadz, S.H.
- b. Wakil Ketua : Drs. Muhammad  
Camuda, M.H.
- c. Panitera : Tohir, S.H., M.H.
- d. Wakil Panitera : H. Zainal Abidin, S.Ag.,  
M.H.
- e. Sekretaris : Hj. Laila Istiadah, S.Ag.
- f. Kepala Subbagian : Wifkil Hana, S.H., M.E.  
(Perencanaan, Teknologi  
Informasi, dan Pelaporan)  
Siti Sofiah Dwi Kurniati,  
S.E. (Kepegawaian,

---

<sup>38</sup> <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>; diakses pada hari Kamis, 20/06/2019; pukul: 10.35 WIB

Organisasi, dan Tata  
Laksana)

Fenia Ariasti, S.E., M.H.  
(Umum dan Keuangan)

g. Panitera Muda

Perkara

: Drs. H. Junaidi  
(Permohonan)

Drs. H. Budiyono  
(Gugatan)

Tazkiyaturobbiah, S.Ag.,  
M.H. (Hukum)

h. Hakim

: Drs. H. Agus Purwanto,  
M.H.

Drs. H. Asy'ari, M.H.

Drs. H. M. Shodiq, S.H.

Drs. H. Ahmad Manshur  
Noor

Drs. Mubahi, S.H.

Drs. H. Ma'amun

Drs. H. Husin Ritonga,  
M.H.

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.



Drs. H. Munadi, M.H.

Drs. H. Yusuf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Amroh Zahidah,  
S.H., M.H.

Drs. H. Syukur, M.H.

Drs. H. Wachid Yunarto,  
S.H.

i. Kelompok Jabatan

Fungsional :

- Panitera

Pengganti : Dra. Hj. Sri Ratnaningsih,  
S.H., M.H.

Fauziah, S.Ag., M.H.

Hj. Cholisoh Dzikry,  
S.H., M.H.

Dra. Masturoh

Kusman, S.H.

Nur Suryani Siwi, S.Ag.

Jikronah, S.Ag.

Amniyati Budiwidiyarsih,  
B.A.

- Juru Sita : Sri Hidayati, S.H.

Bakri, S.H.

- Juru Sita  
Pengganti

: Hj. Sri Wahyuni, S.H.

Slamet Suharno, S.H.

Hamdan Adi Nugroho,  
S.E., M.M.

M. Fahmi Amrulloh,  
S.Ag.



### 3. Kompetensi Pengadilan Agama Semarang

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama akan penulis bedakan menjadi dua, yaitu:

#### a. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.<sup>39</sup> Adapun kompetensi relatif (wilayah yurisdiksi) Pengadilan Agama Semarang adalah meliputi 16 kecamatan, yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Kecamatan Gayamsari
- 2) Kecamatan Candisari
- 3) Kecamatan GajahMungkur

---

<sup>39</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h. 26

<sup>40</sup> <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>; diakses pada: diakses pada hari Kamis, 20/06/2019; pukul: 11.05 WIB

- 4) Kecamatan Pedurungan
- 5) Kecamatan Tembalang
- 6) Kecamatan Banyumanik
- 7) Kecamatan Semarang Tengah
- 8) Kecamatan Semarang Utara
- 9) Kecamatan Semarang Timur
- 10) Kecamatan Semarang Selatan
- 11) Kecamatan Semarang Barat
- 12) Kecamatan Genuk
- 13) Kecamatan Gunungpati
- 14) Kecamatan Mijen
- 15) Kecamatan Tugu
- 16) Kecamatan Ngaliyan

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.<sup>41</sup> Sebagaimana diatur dalam

---

<sup>41</sup> Raihan Rasyid, *Op. Cit.*, h. 27

Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dalam bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

## **B. Perkara Nomor: 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg<sup>42</sup>**

### **1. Identitas Para Pihak**

Dalam perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg. para pihak terdapat lima pihak yang bersengketa, yaitu:

- a. Penggugat, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) HUdatama, alamat Jalan Tumpang Raya Nomor 32 Semarang, yang memberikan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2017, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama Penggugat yang beralamat di Jalan Stonen Timur Gang 3 / 10 RT 003 RW 004 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, kepada Kuasa

---

<sup>42</sup> Hasil Pra-Riset dengan Bapak Drs. H. Mashudi, M.H.di Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis, 21/3/2019; pukul: 10.00 WIB

- Hukum Kedua Advokat Syari'ah Kuasa Hukum. & Partners, alamat KSPPS Hudatama, Jalan Tumpang Raya Nomor 32 Semarang;
- b. Tergugat I, Eko Sukris Srihono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
  - c. Tergugat II, Endang Susilowati, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
  - d. Tergugat III, Maryono, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
  - e. Tergugat IV, Ngatiyem, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat

tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan  
Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan  
Semarang Selatan, Kota Semarang;

## **2. Posita (Fakta Hukum)**

Pada tanggal 27 Desember 2017, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama telah mengajukan perkara wanprestasi yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2984/Pdt.G/ 2017/PA.Smg. tanggal 27 Desember 2017. Dalam gugatannya, Pihak Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Hudatama yang sebagai kreditur / pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah anggota / nasabah / debitur Penggugat. Tergugat III dan Tergugat IV adalah penjamin terhadap pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.

Kemudian para Tergugat pada tanggal 19 September 2011 telah menandatangani Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.00227/T.1,

dan syarat-syarat pengajuan lainnya, untuk pembiayaan Tambah Beli Rumah sebagaimana dalam Pasal 1 Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.00227/T.1, dimana telah terjadi kesepakatan harga pembelian antara Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 58.240.000,-.

Dalam akad tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melampirkan syarat administrasi pembiayaan, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) serta menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor: 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur tanah kavling nomor 64 yang di atasnya berdiri bangunan dengan lugs kurang lebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng pres, plafon esbes, lantai keramik. listrik 900 watt pagar besi sliding. sebagai iaminan pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II sehingga pembiayaan tersebut di acc oleh Penggugat.



Setelah pembiayaan tersebut di setuju, maka Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan sistem pembayaran angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2011 hingga bulan September 2013 dengan pembayaran per-bulan pokok sebesar Rp. 1.666.700,-, margin sebesar Rp. 760.000,-, sehingga seharusnya setiap bulan Tergugat I dan Tergugat II membayar pokok dan margin sebesar Rp. 2.426.700,- X 24 bulan = Rp. 58.240.800,-. Akan tetapi, Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar kurang lebih sebesar Rp. 6.927.500,-, dan belum bisa melunasi kekurangannya sebesar Rp.51.313.300,- dengan rincian sebesar Rp. 36.853.300,-, margin sebesar Rp. 14.460.000,- dan saat ini sudah jatuh tempo.

Penggugat sudah berupaya memberikan surat peringatan dan somasi berupa somasi tertanggal 17 Januari 2017, somasi II tertanggal 15 Maret 2017, somasi III tertanggal 13 Juli 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi Tergugat I dan Tergugat II justru tidak mengindahkan surat somasi Penggugat tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor

10.1.22.103.00227/T.1 tersebut dan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 6 tanggal 19 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Murdiningrum, S.H. terdapat konsekuensi terhadap Para Tergugat yaitu apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu mengembalikan seluruh kewajibannya berupa jumlah pembiayaan tersebut, maka jaminan Tergugat III dan Tergugat IV yang dijaminakan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II berupa rumah dan tanah dengan SHM Nomor 1248, Was 129 M2, atas nama Maryono, diserahkan kepada Penggugat untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Akan tetapi Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia untuk menyerahkan jaminan tersebut.

Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji / wanprestatie yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 36.853.300,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

- b. Margin sebesar Rp. 14.460.000,- (empat betas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- c. Ta'width sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp 16.975.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jadi kerugian semuanya menjadi sebesar Rp. 68.288.300,- (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

### **3. Tuntutan (*Petitum*)**

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ma'mun yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Dalam gugatannya Pihak Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji / wanprestatie.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp 36.853.300,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 51.313.300,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekatigus, selambat-tambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
5. Ta'width sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 16.975.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau menjual lelang berupa:

Rumah dengan luas kurang iebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng Ares, plafon esbes, Iantai keramik, listrik 900 watt, pagar besi sliding dan tanah dengan SHM Nomor 1248, luas 129 M2. atas nama Tergugat, terletak di Lemper Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah setatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64 sebagai pelunasan pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar:

- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 36.853.300,-;
- b. Margin sebesar Rp. 14.460.000.-;
- c. Ta'width sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 16.975.000,-.

Yang semuanya menjadi sebesar Rp. 68.288.300,-.

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta

(uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat yang menjadi jaminan berupa rumah dengan luas kurang lebih 9 X 13 M<sup>2</sup>, dinding tembok, genteng pres, plafon esbes, lantai keramik, listrik 900 Watt, pagar besi sliding dan tanah dengan SHM Nomor 1248, luas 129 M<sup>2</sup>, atas nama Maryono, terdapat di Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **4. Jawaban Tergugat**

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam persidangan Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Betul, saya memang punya kewajiban pada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sudah saya bayar sebesar Rp. 6.927.500,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah). Bukan sebesar Rp. 58.240.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) dan bukan sebagai tambahan untuk bell rumah, seperti yang disebutkan di surat gugatan, tetapi sebagai tambahan Modal Usaha. Yang saat itu masih berlangsung, dikarenakan saya baru saja membeli rumah.

Betul, KSPPS Hudatama memberikan somasi dan teguran kepada saya. Namun perlu digaris bawahi bahwa saya tidak pernah tidak mengindahkan apa yang selalu di tegurkan kepada saya. Saya selalu datang dan saya selalu minta solusi yang terbaik bagi semuanya agar tidak saling merugikan. Tetapi KSPPS Hudatama selalu mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan adalah REAL Uang. Padahal mereka tahu dengan pasti Keadaan Usaha saya sudah tidak seperti dulu lagi. Bahkan saya sudah menawarkan untuk menjual aset-aset saya yang masih saya miliki, berupa perabot dan barang-barang yang ada di rumah saya. Sayapun sudah berusaha menyerahkan rumah

yang saya tempati sendiri untuk dijual, itupun sudah ada yang nawar dari konsumen pegawai KSPPS Hudatama yang bernama Pak Yusup dan sudah kejadian harga. Walaupun pada akhirnya tidak jadi dibayar itu bukan kuasa kami dan kami bisa berbuat apa?

Saya menyadari, saya masih memiliki kewajiban pada KSPPS Hudatama dan saya pun masih sanggup untuk menyelesaikannya. Namun dengan cara yang mungkin tidak makin memberatkan kondisi saya.

Kalaupun Penggugat berkehendak menjual tanah dan rumah yang saya agunkan, saya tidak keberatan. Namun perlu diketahui tanah dan rumah tersebut masih ditempati oleh kedua orang tua kami dan jika di tafsir harga pasarnya saat ini sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta), apakah hal ini sebanding dengan kewajiban saya yang disebutkan di atas? apakah hal tersebut tidak makin menyulitkan kami?

Saya percaya Pengadilan ini mempunyai keputusan yang sangat adil bagi persoalan yang kami hadapi. Namun jika boleh saya berbicara, yang bersalah ada saya bukan Bapak dan Emak saya yang memiliki tanah serta rumah tersebut Keadaan beliau sudah sangat



tua, sakit-sakitan, dan tidak dapat berbuat apa-apa mereka hanya bisa mengandalkan uluran tangan kami untuk kelangsungan hidup. Bahkan Emak kami saat ini cuman bisa makan, minum, bahkan ngobrok di tempat tidur. Apabila dilakukan penyitaan ataupun menjual rumah tersebut, apa tidak menambah keadaan mereka semakin parah, bingung, serta drop kondisinya. Paling parah bernaung dimana?

Karena saya tidak bisa melaksanakan saran dari bapak dan ibu sekalian untuk menyewa seorang pengacara, Karena apa? Nominal yang harus saya bayarkan pada pengacara dalam bayangan Para Tergugat sangatlah besar. Saya berfikir dari pada buat bayar pengacara apakah tidak lebih baik saya titipkan untuk KSPPS Hudatama, yang nantinya bisa mengurangi kewajiban saya.

Saya ingin mananyakan kepada bapak dan ibu sekalian. Apakah betul tanpa pengadilan inipun KSPPS Hudatama bisa menjual rumah orang tua saya yang sudah saya anggunkan, karena hal tersebut yang ditekankan oleh bapak pegawai KSPPS Hudatama pada saat selesai sidang pertama tanggal 19 Februari 2018 diluar ruang sidang,

dihadapan Tergugat I, Tergugat II, dan bapak kuasa hukumnya. Hal itu membuat saya semakin bingung dan takut, karena pernyataan yang diulang-ulang oleh beliau yaitu KSPPS Hudatama butuh REAL berupa Uang.

Saya masih yakin dan percaya di Pengadilan ini masih bisa saya temukan keadilan yang sebenarnya, serta saya berharap semoga keputusan bapak dan ibu tidak semakin memberatkan saya, dan tidak membuat saling mendzolimi satu sama lain;

Bahwa atas jawaban Tergugat I dalam persidangan Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Begitu pula dengan duplik yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menolak atas tanggungan pinjaman kepada KSPPS Hudatama dan mereka tetap akan melunasi tanggungan tersebut.

## **5. Pembuktian**

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Saleh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus tanggal 1 Maret 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
- 3) Fotokopi tentang AD/ART Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Huda Tata Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
- 4) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
- 5) Fotokopi SK Gubernur tentang Akta perubahan Anggaran Dasar koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.5);

- 6) Fotokopi Akad Pembiayaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
- 7) Fotokopi Surat Kuasa Menjual, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
- 8) Fotokopi Keputusan Komite Pembiayaan BMT Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.8);
- 9) Fotokopi Berita Acara Survey BMT Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.9);
- 10) Fotokopi Surat Persetujuan isteri kepada suami untuk melakukan pembiayaan, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.10);
- 11) Fotokopi Slip Pencairan Pembiayaan tanggal 19 September 2011, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.11);

- 12) Fotokopi permohonan menjadi anggota, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.12);
- 13) Fotokopi daftar menjadi anggota, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.12);
- 14) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.14);
- 15) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.15);
- 16) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.16);
- 17) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryono, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.17);

- 18) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryono, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.18);
- 19) Fotokopi Sertifikat atas nama Maryono, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.19);
- 20) Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan I tanggal 3 April 2017, bermeterai cukup dan dan tidak ada aslinya, (bukti P.20);
- 21) Fotokopi Tanda terima surat peringatan I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.21);
- 22) Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan II tanggal 20 Juli 2017, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.22);
- 23) Fotokopi Tanda terima surat peringatan II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.23);
- 24) Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan III tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai

- cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.23);
- 25) Fotokopi Tanda terima surat peringatan III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.25);
  - 26) Fotokopi Permohonan Pembiayaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.26);
  - 27) Fotokopi Akta Notaris tentang surat Kuasa membebaskan hak tanggungan atas tanah atas nama Maryonountuk pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II yang di tanda tangani Tergugat III dan Tergugat IV, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.27);
  - 28) Fotokopi Laporan penilaian Aset, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.28);
- b. Saksi-saksi :
- 1) Saksi, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan di Hudatama, alamat Jalan PDE Blok A8 RT 01 RW

20 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang ;

- 2) Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Hudatama, alamat Jalan Gajah Dalam 1 Nomor 25 RT 05 RW 08 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ;

## **6. Perjanjian Damai**

Pada tahap kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi tanggal 07 Juli 2018 yang isinya adalah kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) menyetujui beberapa ketentuan yang tertuang dalam nota perdamaian tersebut. Adapun dalil-dalil kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) sepakat pelunasan Pihak Kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) atas Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.00227/T.1 sebesar Rp. 50.000.000,-.



- b. Bahwa cara pembayaran Pihak Kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) adalah uang sebesar Rp. 24.000.000,- dibayarkan oleh Pihak Kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 dengan bukti slip pembayaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 26.000.000,- dibayar tunas oleh Pihak Kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) dengan batas waktu maksimal tanggal 2 Januari 2019.
- c. Bahwa apabila Pihak Kedua (Para Tergugat) tidak bisa melunasi sisanya sebesar Rp. 26.000.000,- dengan batas waktu maksimal tanggal 2 Januari 2019 kepada Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Kedua (Para Tergugat) dinyatakan sah secara hukum telah melakukan perbuatan wanprestasi dan agar diberikan sanksi melalui Pengadilan Agama Semarang yaitu:
- "Menghukum Pihak Kedua (Para Tergugat) untuk menyerahkan atau menjual lelang berupa: Rumah dengan luas kurang lebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng pres, plafon esbes,*

*lantai keramik, listrik 900 Watt, pagar besi sliding dan tanah dengan SHM Nomor 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lemper Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64, Sebagai pelunasan sisa pembiayaan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Pihak Pertama (Penggugat)".*

Dalam perjanjian damai memberikan keterangan tambahan tentang tidak disertakannya tanda tangan Tergugat III dan IV dengan alasan kondisi kesehatan yang kurang baik. Namun demikian, pihak Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab mengenai ketidaksertaan tanda tangan dari pihak Tergugat III dan Tergugat IV.

## **7. Pertimbangan Hukum**

Dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim mempunyai beberapa pertimbangan, yaitu:

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan perkara ekonomi syariah maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Sudah ditempuh upaya damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs.H.Ma'mun, yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat III dan Tergugat IV dianggap mengakui dalil-dalil / alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat P-1 s.d. P-28, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materiil maka bukti p-1 s.d. P-28 dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi dan saksi, saksi-saksi tersebut tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri saling bersesuaian maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi tertanggal 07 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi tertanggal 07 Juli 2018 Tergugat III dan Tergugat IV tidak menyertakan tanda tangan dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik namun pihak Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab mengenai ketidaksertaan tanda tangan dari pihak Tergugat III dan Tergugat IV.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan ParaTergugat telah terjadi Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi tertanggal 07 Juli 2018 maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menepati Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terjadi perdamaian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **8. Putusan**

Dengan alasan dan pertimbangan di atas, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh Drs. H. Rifa'i, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Adib, S.H., M.H. dan Drs. H. Husin Ritonga, M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.akhirnya memutus perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi antara Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 07 Juli 2018;
- c. Membebankan kepada Pengggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN**  
**AGAMA SEMARANG NOMOR:**  
**2984/PDT.G/2017/PA.SMG TENTANG SENKETA**  
**EKONOMI SYARIAH**

**A. Analisis Penyelesaian Perkara Nomor:**  
**2984/Pdt.G/2017/PA.Smg**

Sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang pada pokoknya perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan acara biasa maupun dengan acara sederhana (*Small Claim Court*).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui acara sederhana yang dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang secara

yuridis telah disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016:

- 1) Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.
- 2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg diselesaikan dengan acara biasa. Hal ini dapat dilihat dari proses jalannya persidangan. Setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha di bidang ekonomi syariah. Sehingga tercapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:



Pasal 3:

- 1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - c) Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - d) Sengketa hak atas tanah

Pasal 4:

- 1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- 2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- 3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- 4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Selain persyaratan di atas, dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan bahwa: “*Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.*” Terdapat 8 syarat suatu perkara dapat diajukan sebagai gugatan sederhana.

1. Nilai gugatan materiil

Nilai gugatan materiil perkara *a quo* kurang dari Rp 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp 68.288.300, 00 (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

2. Penyelesaian perkara tidak melalui peradilan umum

Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg bukan merupakan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus. Perkara *a quo* merupakan perkara sengketa ekonomi syariah yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan umum yaitu Peradilan Agama. Sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- j. Perkawinan;
- k. Waris;
- l. Wasiat;
- m. Hibah;
- n. Wakaf;
- o. Zakat;
- p. Infaq;
- q. Shadaqah; dan
- r. Ekonomi Syari'ah,

### 3. Bukan Sengketa Hak Atas Tanah

Sengketa hak atas tanah adalah perebutan hak bukan perebutan tanah, sehingga yang diperebutkan adalah status hak yang melekat pada obyek yang disebut tanah. Hak yang melekat pada tanah bisa saja berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak yang lainnya.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak

untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah.<sup>43</sup> Hak atas tanah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang bersifat sementara yang diatur dalam pasal 53 yakni hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.

Segketa dalam perkara aqou bukan merupakan sengketa hak atas tanah melainkan wanprestasi atas akad pembiayaan antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama yang diwakili oleh Ketua Pengurus, Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si. sebagai Penggugat dengan Eko Sukris Srihono dan Endang Susilowati sebagai Tergugat I dan Tergugat II.

Tergugat I dan Tergugat memiliki kewajiban untuk mengangsur dengan sistem pembayaran angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu

---

<sup>43</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 330

sejak bulan Oktober 2011 hingga bulan September 2013 dengan pembayaran per-bulan pokok sebesar Rp. 1.666.700,-, (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) margin sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Sehingga, seharusnya per-bulan Tergugat I dan Tergugat II membayar pokok dan margin sebesar Rp. 2.426.700,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) X 24 bulan = Rp. 58.240.800,- (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) (sebagaimana Pasal 5 Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.002271T.1).

Akan tetapi, Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar kurang lebih sebesar Rp. 6.927.500,- (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan belum bisa melunasi kekurangannya sebesar Rp.51.313.300,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 36.853.300,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), margin sebesar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

4. Para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama

Dari pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana terdiri dari seorang penggugat dan seorang tergugat saja. Namun hal tersebut dapat disimpangi atau diperbolehkan lebih dari seorang asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam perkara *a quo*, pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) HUdatama, alamat Jalan Tumpang Raya Nomor 32 Semarang, yang memberikan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2017, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama Penggugat yang beralamat di Jalan Stonen Timur Gang 3 / 10 RT 003 RW 004 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, kepada Kuasa Hukum Kedua Advokat Syari'ah Kuasa Hukum. & Partners, alamat KSPPS Hudatama, Jalan Tumpang Raya Nomor 32 Semarang;

- b. Tergugat I, Eko Sukris Srihono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- c. Tergugat II, Endang Susilowati, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- d. Tergugat III, Maryono, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- e. Tergugat IV, Ngatiyem, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

Dalam perkara *a quo*, yang melakukan perbuatan wanprestasi hanya Tergugat I dan Tergugat II, yaitu sebagai nasabah yang melakukan akad pembiayaan

dengan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama.

Adapun Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan ingkar karena keduanya tidak melakukan perjanjian atau akad pembiayaan tersebut. Sesuai dengan bukti P.27 berupa fotokopi Akta Notaris tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), keduanya menjadi penjamin atas akad pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, yang menjadi alasan keduanya disertakan sebagai tergugat adalah penguasaannya atas barang jaminan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor: 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur tanah kavling nomor 64 yang di atasnya berdiri bangunan dengan lugs kurang lebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng pres, plafon esbes, lantai keramik. listrik 900 watt pagar besi sliding. sebagai iaminan pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV.



Sehingga, Tergugat III dan Tergugat IV tetap disebut sebagai tergugat tidak hanya menjadi turut tergugat, karena agunan yang digunakan dalam akad tersebut masih dalam penguasaan keduanya. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.<sup>44</sup>

#### 5. Alamat tergugat harus diketahui

Syarat selanjutnya ialah terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Tergugat dalam perkara *a quo* diketahui tempat tinggalnya, sebagai berikut:

- a. Tergugat I, Eko Sukris Srihono, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

---

<sup>44</sup> Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 2

- b. Tergugat II, Endang Susilowati, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
  - c. Tergugat III, Maryono, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
  - d. Tergugat IV, Ngatiyem, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
6. Penggugat dan tergugat dalam perkara ini berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Domisili para pihak menjadi salah satu syarat sebuah perkara dapat diselesaikan dengan acara sederhana. Berbeda dengan penyelesaian perkara secara biasa yang penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan tujuan penyelesaian secara acara biasa yaitu supaya tercapai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, batas waktu penyelesaian

perkara dengan acara sederhana juga terhitung singkat yaitu hanya 25 hari sejak sidang pertama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Syarat kesamaan domisili ini tercapai dalam perkara *a quo*. Baik penggugat maupun tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama, yaitu Kota Semarang. Sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Semarang.

7. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum

Kehadiran para pihak diwajibkan hadir secara langsung dalam setiap persidangan baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Penggugat dan Tergugat I dan II hadir dalam setiap persidangan. Sebagaimana tertuang dalam salinan putusan:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ma'mun yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 namun tidak

berhasil, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Adapun Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dalam setiap persidangan. Hal ini tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat III dan Tergugat IV dianggap mengakui dalil-dalil / alasan Penggugat;

#### 8. Bukti Surat

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, alat bukti surat yang sudah dilegalisasi wajib diserahkan Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan.

Bukti-bukti surat tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Saleh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);

- 2) Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus tanggal 1 Maret 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
- 3) Fotokopi tentang AD/ART Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Huda Tata Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
- 4) Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
- 5) Fotokopi SK Gubernur tentang Akta perubahan Anggaran Dasar koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
- 6) Fotokopi Akad Pembiayaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
- 7) Fotokopi Surat Kuasa Menjual, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
- 8) Fotokopi Keputusan Komite Pembiayaan BMT Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.8);

- 9) Fotokopi Berita Acara Survey BMT Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.9);
- 10) Fotokopi Surat Persetujuan isteri kepada suami untuk melakukan pembiayaan, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.10);
- 11) Fotokopi Slip Pencairan Pembiayaan tanggal 19 September 2011, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.11);
- 12) Fotokopi permohonan menjadi anggota, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.12);
- 13) Fotokopi daftar menjadi anggota, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.12);
- 14) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.14);
- 15) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.15);

- 16) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.16);
- 17) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryono, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.17);
- 18) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryono, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.18);
- 19) Fotokopi Sertifikat atas nama Maryono, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.19);
- 20) Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan I tanggal 3 April 2017, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.20);
- 21) Fotokopi Tanda terima surat peringatan I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.21);
- 22) Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan II tanggal 20 Juli 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.22);

- 23) Fotokopi Tanda terima surat peringatan II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.23);
- 24) Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan III tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.23);
- 25) Fotokopi Tanda terima surat peringatan III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.25);
- 26) Fotokopi Permohonan Pembiayaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.26);
- 27) Fotokopi Akta Notaris tentang surat Kuasa membebaskan hak tanggungan atas tanah atas nama Maryon untuk pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II yang di tanda tangani Tergugat III dan Tergugat IV, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.27);
- 28) Fotokopi Laporan penilaian Aset, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.28);



Syarat penyerahan bukti surat ini menjadi salah satu pertimbangan Pengadilan Agama Semarang menyelesaikan perkara *a quo* dengan acara biasa bukan sederhana. Bukti-bukti surat baru diserahkan pada saat sidang pembuktian. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

*Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;*

Sebagaimana ditegaskan oleh Hakim Drs. H. Rifa'i, S.H., M.HES., selaku Ketua Majelis melalui wawancara. Beliau menyatakan:<sup>45</sup>

*“Ya, penyerahan alat bukti surat juga menjadi alasan mengapa perkara ini diselesaikan dengan acara biasa, bukan sederhana. Alat bukti surat baru diserahkan setelah jawaban (pembuktian)”*

Begitu pula dengan penjelasan Hakim Drs. H. Husin Ritonga, M.H..

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua persyaratan yang tidak terpenuhi suatu perkara dapat

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Rifa'i selaku ketua Majelis pada hari Selasa, 25/06/2019; pukul: 13.03 s/d 13.25 WIB

diajukan sebagai gugatan sederhana, yaitu jumlah penggugat lebih dari satu dan bukti surat tidak disertakan pada saat pendaftaran gugatan perkara *a quo*. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan.

#### **B. Analisis Alasan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg**

Seorang hakim memiliki kewajiban mengadili semua gugatan dan tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntutan, atau mengabulkan lebih dari yang di tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg.

Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi manusia. Bentuk keadilan tersebut adalah selesainya sebuah masalah di antara pihak yang berperkara. Pada dasarnya usaha untuk mendamaikan para pihak yang sedang bersengketa itu bukan hanya pada permulaan sidang pertama saja, melainkan sepanjang pemeriksaan. Bahkan, sampai pada sidang terakhir pun sebelum ketua

mengetukkan palu putusannya. Demikian prinsip ini dinyatakan pula dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.<sup>46</sup>

Dalam perkara Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg ini berakhir dengan perjanjian damai antara kedua belah pihak. Namun, perjanjian damai tersebut tidak terjadi pada proses mediasi yang dalam perkara ini dengan mediator Hakim Drs. H. Ma'mun pada tanggal 22 Januari 2018. Melainkan perjanjian tersebut diajukan para pihak pada proses pembacaan kesimpulan persidangan.

*Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Hakim Drs.H.Ma'mun, yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 sebaigaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 namun tidak berhasil;*

Tercapainya perdamaian dalam suatu sengketa merupakan sebuah keberhasilan. Sebab, perjanjian tersebut timbul atas kerelaan para pihak untuk menyelesaikan

---

<sup>46</sup> Bambang Sugeng Sujay, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2012), h. 47

masalah di antara mereka. Begitu pula hal tersebut menjadi prestasi bagi hakim yang menanganinya.

Perkara sengketa ekonomi syariah yang memenuhi syarat Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana upaya hukum terhadap sengketa ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa secara sederhana adalah berupa upaya keberatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) :

- 1) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan;
- 2) Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberataan di hadapan Panitera disertai alasan-alasannya.

Dengan demikian, maka perkara ekonomi syariah yang diajukan dan diperiksa secara sederhana sangat berbeda dengan perkara yang diajukan dan diperiksa secara biasa. Perbedaan bukan hanya pada proses pemeriksaan perkara namun juga terhadap upaya hukum yang dapat ditempuh masing-masing pihak. Dalam perkara *a quo* di mana perkara tersebut diajukan dan diperiksa secara biasa

maka memberikan peluang bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan untuk melakukan upaya hukum baik biasa maupun luar biasa, sepanjang Undang-undang memperbolehkannya.

Kemudian jika ditinjau dari formulasi putusan perkara *a quo* di mana bentuk putusannya bukan merupakan putusan akta perdamaian. Padahal, perkara tersebut berakhir dengan perjanjian damai antar para pihak. Dalam pasal ini Drs. H. Rifa'i, S.H., M.HES., menyatakan bahwa:

*“Ya, karena mereka pada saat kesimpulan menyerahkan perjanjian damai. Perdamaian tersebut diajukan setelah pembuktian bukan ketika upaya perdamaian melalui mediasi. Jadi, bentuk putusannya tetap putusan biasa bukan akta perdamaian seperti biasa. Namun, amar putusan tetap menghukum para pihak untuk menaati isi perjanjian damai tersebut.”*

Sementara, dalam konsideran putusan tersebut memuat klausul perjanjian damai. Terlebih dalam amar putusan pada butir kedua memerintahkan para pihak untuk menaati isi perjanjian. Sehingga tertutup baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, sebagaimana asas perjanjian *Pacta Sunt Servanda* (Asas Daya Mengikat Kontrak). Atau apabila para pihak tidak bersedia menuangkan dalam akta

perdamaian, maka di dalam kesepakatan damai harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengingat, apabila putusan perkara tertuang dalam bentuk putusan biasa, maka upaya hukum yang dapat ditempuh bagi para pihak yang tidak puas dengan isi putusan, adalah upaya hukum biasa yaitu Verzet, Banding, dan Kasasi serta upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) dan Derden Verzet. Padahal, perkara *a quo* berkahir dengan perjanjian damai di antara kedua belah pihak. Sehingga, jika di kemudian hari terdapat salah satu pihak yang tidak menepati atau ingkar terhadap isi perjanjian damai tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan ialah permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Semarang.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (3) bahwa putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding. Dengan kata lain terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan tersebut sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya

sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dalam Putusan MA No. 1038 K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 154 RBG/ 130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijk* merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Sehingga, secara teknis dan yuridis dikatakan bahwa putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h.. 335-336

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dengan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg diselesaikan dengan acara biasa bukan acara sederhana. Yang menjadi alasan perkara *a quo* diselesaikan dengan acara biasa adalah *pertama*, tergugat lebih dari satu. Padahal, sebuah perkara dapat diselesaikan secara sederhana jika para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Tergugat III dan Tergugat IV



tidak bisa hanya menjadi turut tergugat, sebab agunan yang digunakan dalam akad tersebut masih dalam penguasaan keduanya. *Kedua*, penyerahan alat bukti surat menjadi alasan kedua. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015, alat bukti surat yang sudah dilegalisasi wajib diserahkan Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan. Adapun faktor yang menyebabkan penyelesaian perkara *a quo* membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 218 hari adalah ketidaksiapan yang diulang-ulang oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan jawaban. Selain itu, ketidakhadiran Tergugat III dan Tergugat IV menjadi faktor lain.

2. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim menuangkan putusan dalam format putusan biasa bukan Putusan/ Akta Perdamaian adalah perjanjian damai tersebut bukan terjadi pada saat mediasi, melainkan pada proses pembacaan kesimpulan dalam persidangan. Hal tersebut tidak menyalahi aturan, karena tidak ada ketentuan baku

tentang format putusan biasa dan akta perdamaian. Sehingga, tertutup baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, sebagaimana asas perjanjian *Pacta Sunt Servanda* (Asas Daya Mengikat Kontrak). Mengingat perkara *a quo* berakhir dengan kesepakatan damai anatar kedua belah pihak. Apabila di kemudian hari terdapat salah satu pihak yang tidak menepati atau ingkar terhadap isi perjanjian damai tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan ialah permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Semarang.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa rekomendasi Penulis kepada beberapa pihak yang terlibat dalam perkara *a quo*. *Pertama*, kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara ekoomi syariah untuk lebih memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah. Sebab, praktik ekonomi syariah mengalami kemajuan dan inovasi. Selanjutnya mengenai putusan terhadap perkara ekonomi syariah Penulis memberikan rekomendasi untuk menambahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dalam pertimbangan hukum.

*Kedua*, Pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) untuk meningkatkan kredit analisis untuk mengurangi tingkat risiko wanprestasi dalam pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah. Selain itu, jika di kemudian hari memang terjadi wanprestasi dan akan diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu ke Pengadilan Agama, maka hendaknya pihak KSPPS menyiapkan bukti surat terlebih dahulu. Apabila syarat yang lain terpenuhi, maka perkara dapat diajukan dengan gugatan sederhana. Sehingga, hal ini akan mempercepat penyelesaian sengketa yang terjadi.

*Ketiga*, kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Lembaga Pembiayaan Syariah untuk mencermati secara detail ketentuan-ketentuan dalam akad pembiayaan tersebut. Supaya nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak. Selain itu, hendaknya masyarakat memegang teguh itikad baik untuk menyelesaikan tanggungan hingga lunas.

### **C. Penutup**

*Hamdan wa syukran lillah*, penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan menuntun

penulis untuk menyelesaikan karya akademik ini. *Laa haula wala qwwata illa bi Allah*. Demikian skripsi “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/Pa.Smg)” yang dapat penulis sajikan. Penulis mengakui bahwa karya yang sangat sederhana ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis.

Penulis berharap semoga goresan sederhana ini mampu menjadi penyemai inspirasi dan semangat para penegak hukum dan insan akademis untuk berani melakukan perubahan sebagai suatu ikhtiar untuk membangun lembaga peradilan yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Saran dan masukan konstruktif sangat penulis harapkan agar karya ini memiliki sisi kebermanfaatan yang lebih untuk banyak orang. Demikian apa yang bisa penulis sampaikan. Semoga gerak langkah kita selalu dalam ridha-Nya. *Aamiin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul, *Peran Pengadilan dalam Arbitase Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991)
- Asikin, Zainal, dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- As-Syabab, Mukharom, *Teori dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2019)
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Efendi, Bachtiar, dkk., *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)
- Hariyanto, Erie, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1 Juni, 2014
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata: Tentang gugatan, pembuktian, persidangan, dan penyitaan*, Ed. 2, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006)
- Ifham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Johan Nasution, DR. Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandaraju, 2008)
- Joses Sembiring, Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2011)
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 3 (Bandung: Alumni, 1996)
- Mujahidin, Ahmad, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: ITS Press; 2009)
- Retnowulan, Sutantio, dkk., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Sugeng Sujay, Bambang, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2012)

Sugiarto, Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)

Soekanto, Soerjono dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI. Press, 1968)

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)

Tri Wahyudi, Abdullah, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Offset, 2008)

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata  
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang  
Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama  
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan  
Peradilan

### **Media Online**

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>; diakses pada hari Rabu, 19/06/2019; pukul: 13.27 WIB

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>; diakses pada hari Kamis, 20/06/2019; pukul: 10.35 WIB

<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi>; diakses pada: diakses pada hari Kamis, 20/06/2019; pukul: 11.05 WIB

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Thoha Putra, 2002)



## **Jurnal Penelitian**

Hariyanto, Erie, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Iqtishadia Vol. 1 No. 1 Juni, 2014

Rifa'i, Akhmad, *Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam*, (Millah Edisi Khusus, Desember, Fak. Dakwah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *wanprestasi* antara :

Penggugat, alamat Jalan Tumpang Raya Nomor 32 Semarang, yang memberikan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2017, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama Penggugat yang beralamat di Jalan Stonen Timur Gang 3 / 10 RT 003 RW 004 Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, kepada Kuasa Hukum Kedua Advokat Syari'ah Kuasa Hukum. & Partners, alamat KSPPS Hudatama, Jalan Tumpang Raya Nomor 32 Semarang, sebagai *Penggugat* ;

m e l a w a n

Tergugat I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai *Tergugat I*;

Tergugat II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai *Tergugat II*;

Tergugat III, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai *Tergugat III*;

Tergugat IV, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai *Tergugat IV*;

Tergugat V, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT 03 RW 02, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, sebagai *Tergugat V*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Desember 2017 telah mengajukan perkara wanprestasi yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2984/Pdt.G/ 2017/PA.Smg. tanggal 27 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Hudatama yang berkedudukan di Jalan Tumpang Raya Nomor 32 Semarang, dalam hal ini sebagai kreditur / pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah anggota / nasabah / debitur Penggugat. Tergugat III dan Tergugat IV adalah penjamin terhadap pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa kemudian para Tergugat pada tanggal 19 September 2011 telah menandatangani Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.00227/T.1, dan syarat-syarat pengajuan lainnya, untuk pembiayaan Tambah Beli Rumah sebagaimana dalam Pasal 1 Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.00227/T.1, dimana telah terjadi kesepakatan harga pembelian antara Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 58.240.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Bahwa proses terjadinya akad tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melampirkan syarat administrasi pembiayaan, Tergugat III dan Tergugat IV juga telah menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) serta menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan SHM Nomor: 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur tanah kavling nomor 64 yang di atasnya berdiri bangunan dengan luas kurang lebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng pres, plafon esbes, lantai keramik. listrik 900 watt pagar besi sliding. sebagai iamanan pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II sehingga pembiayaan tersebut di acc oleh

Penggugat.

4. Bahwa setelah pembiayaan tersebut di acc, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan sistem pembayaran angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan yaitu sejak bulan Oktober 2011 hingga bulan September 2013 dengan pembayaran per-bulan pokok sebesar Rp. 1.666.700,-, (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) margin sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga seharusnya per-bulan Tergugat I dan Tergugat II membayar pokok dan margin sebesar Rp. 2.426.700,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) X 24 bulan = Rp. 58.240.800,- (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) (sebagaimana Pasal 5 Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.002271T.1) tetapi Tergugat I dan Tergugat II hanya membayar kurang lebih sebesar Rp. 6.927.500,- (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan belum bisa melunasi kekurangannya sebesar Rp.51.313.300,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 36.853.300,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), margin sebesar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat ini sudah jatuh tempo.
5. Bahwa kemudian Penggugat sudah berupaya memberikan surat peringatan dan somasi berupa somasi tertanggal 17 Januari 2017, somasi II tertanggal 15 Maret 2017, somasi III tertanggal 13 Juli 2017 kepada Tergugat I dan Tergugat II tetapi Tergugat I dan Tergugat II justru tidak mengindahkan surat somasi Penggugat tersebut.
6. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.00227T.1 tersebut dan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 6 tanggal 19 September 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Murdiningrum, SH terdapat konsekuensi terhadap Para Tergugat yaitu apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu mengembalikan seluruh kewajibannya berupa jumlah pembiayaan sebagaimana Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.00227(7.1) maka jaminan Tergugat III dan Tergugat IV yang dijaminakan untuk kepentingan Tegugat I dan Tergugat II berupa rumah dan tanah dengan SHM Nomor 1248, Was 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lamber Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah

timur: tanah kavling nomor 64 tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, tetapi pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sesuai dengan perjanjian dan bahkan Para Tergugat tidak mau menyerahkan jaminan rumah dan tanah SHM Nomor 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64 tersebut sebagai pelunasan pembiayaannya. Hal ini menunjukkan Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada Penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestatie yang sangat merugikan Penggugat.

7. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji / wanprestatie yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 36.853.300,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
  - b. Margin sebesar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
  - c. Ta'widh sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp 16.975.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).Jadi kerugian semuanya menjadi sebesar Rp. 68.288.300,- (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

Oleh karena itu, mohon agar jaminan berupa rumah dan tanah dengan SHM nomor: 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64 tersebut diserahkan kepada Penggugat atau dijual lelang yang hasilnya untuk pelunasan tunggakan kerugian Penggugat sebesar Rp. 68.288.300,- (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestatie dan beritikad tidak baik kepada Penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini,

bersama ini pula Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta jaminan para tergugat berupa SHM nomor 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lemper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64, sebagai pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon pengadilan agar berkenan untuk memeriksa, mengaditi dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji / wanprestatie.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp 36.853.300,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ditambah margin sebesar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 51.313.300,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) kepada penggugat secara tunai *dan* sekatigus, selambat-tambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut
  - a. Ta'width sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 16.975.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).  
Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau menjual lelang berupa:  
Rumah dengan luas kurang iebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng Ares, plafon esbes, lantai keramik, listrik 900 watt, pagar besi sliding dan tanah dengan SHM Nomor 1248, luas 129 M2. atas nama Tergugat, terletak di Lemper Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah setatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64

Sebagai pelunasan pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar :

- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 36.853.300,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- b. Margin sebesar Rp. 14.460.00. (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- c. Ta'width sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 16.975.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Yang semuanya menjadi sebesar Rp. 68.288.300,- (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat yang menjadi jaminan berupa rumah dengan luas kurang lebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng pres, plafon esbes, lantai keramik, listrik 900 Watt, pagar besi sliding dan tanah dengan SHM Nomor 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terietak di Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ma'mun yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam persidangan Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

Betul, saya memang punya kewajiban pada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sudah saya bayar sebesar Rp. 6.927.500,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah). Bukan sebesar Rp. 58.240.000,00 (lima

puluh delapan juta dua ratus empat puluh rupiah) dan bukan sebagai tambahan untuk beli rumah, seperti yang disebutkan di surat gugatan, tetapi sebagai tambahan Modal Usaha. Yang saat itu masih berlangsung, dikarenakan saya baru saja membeli rumah.

Betul, KSPPS Hudatama memberikan somasi dan teguran kepada saya. Namun perlu digaris bawahi bahwa saya tidak pernah tidak mengindahkan apa yang selalu ditegurkan kepada saya. Saya selalu datang dan saya selalu minta solusi yang terbaik bagi semuanya agar tidak saling merugikan. Tetapi KSPPS Hudatama selalu mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan adalah REAL Uang. Padahal mereka tahu dengan pasti Keadaan Usaha saya sudah tidak seperti dulu lagi. Bahkan saya sudah menawarkan untuk menjual aset-aset saya yang masih saya miliki, berupa perabot dan barang-barang yang ada di rumah saya. Sayapun sudah berusaha menyerahkan rumah yang saya tempati sendiri untuk dijual, itupun sudah ada yang nawar dari konsumen pegawai KSPPS Hudatama yang bernama Pak Yusup dan sudah kejadian harga. Walaupun pada akhirnya tidak jadi dibayar itu bukan kuasa kami dan kami bisa berbuat apa?

Saya menyadari, saya masih memiliki kewajiban pada KSPPS Hudatama dan saya pun masih sanggup untuk menyelesaikannya. Namun dengan cara yang mungkin tidak makin memberatkan kondisi saya.

Kalaupun Penggugat berkehendak menjual tanah dan rumah yang saya agunkan, saya tidak keberatan. Namun perlu diketahui tanah dan rumah tersebut masih ditempati oleh kedua orang tua kami dan jika di tafsir harga pasarnya saat ini sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta), apakah hal ini sebanding dengan kewajiban saya yang disebutkan di atas? apakah hal tersebut tidak makin menyulitkan kami?

Saya percaya Pengadilan ini mempunyai keputusan yang sangat adil bagi persoalan yang kami hadapi. Namun jika boleh saya berbicara, yang bersalah ada saya bukan Bapak dan Emak saya yang memiliki tanah serta rumah tersebut Keadaan beliau sudah sangat tua, sakit-sakitan, dan tidak dapat berbuat apa-apa mereka hanya bisa mengandalkan uluran tangan kami untuk kelangsungan hidup. Bahkan Emak kami saat ini cuman bisa makan, minum, bahkan ngobrok di tempat tidur. Apabila dilakukan penyitaan ataupun menjual rumah tersebut, apa tidak menambah keadaan mereka semakin parah, bingung, serta drop kondisinya. Paling parah bernaung dimana?



Karena saya tidak bisa melaksanakan saran dari bapak dan ibu sekalian untuk menyewa seorang pengacara, Karena apa? Nominal yang harus saya bayarkan pada pengacara dalam bayangan Para Tergugat sangatlah besar. Saya berfikir dari pada buat bayar pengacara apakah tidak lebih baik saya titipkan untuk KSPPS Hudatama, yang nantinya bisa mengurangi kewajiban saya.

Saya ingin mananyakan kepada bapak dan ibu sekalian. Apakah betul tanpa pengadilan inipun KSPPS Hudatama bisa menjual rumah orang tua saya yang sudah saya anggunkan, karena hal tersebut yang ditekankan oleh bapak pegawai KSPPS Hudatama pada saat selesai sidang pertama tanggal 19 Februari 2018 diluar ruang sidang, dihadapan Tergugat I, Tergugat II, dan bapak kuasa hukumnya. Hal itu membuat saya semakin bingung dan takut, karena pernyataan yang diulang-ulang oleh beliau yaitu KSPPS Hudatama butuh REAL berupa Uang.

Saya masih yakin dan percaya di Pengadilan ini masih bisa saya temukan keadilan yang sebenarnya, serta saya berharap semoga keputusan bapak dan ibu tidak semakin memberatkan saya, dan tidak membuat saling mendzolimi satu sama lain;

Bahwa atas jawaban Tergugat I dalam persidangan Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpendirian pada gugatan semula.
2. Bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan: *"Betul, saya memang punya kewajiban pada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah saya bayar sebesar Rp. 6.927.500,-(enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)"* tidak perlu penggugat tanggapi karena sudah diakui oleh Tergugat I.
3. Bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan: *"Bukan sebesar Rp. 58.240.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan bukan sebagai tambahan untuk bell rumah, seperti yang disebutkan di surat gugatan, tetapi sebagai tambahan modal usaha, yang saat itu masih berlangsung dikarenakan saya baru saya membeli rumah"* adalah tidak benar dan penuh rekayasa. Atas pertimbangan bahwa Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I melalui proses yaitu pengajuan pembiayaan oleh Tergugat I terlebih dahulu, survey, dan lain-lain serta penandatanganan akad antara Penggugat dengan Para Tergugat (Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.00227/T.1), sehingga secara yuridis akad tersebut tetap sah dan mengikat. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian jo. Pasal 1338 KUHPerdata tentang

perjanjian mengikat para pihak dan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, dalil Tergugat I tersebut tidak berdasar dan mohon untuk dikesampingkan.

4. Bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan: *"Betul, KSPPS Hudatama memberikan somasi dan teguran kepada saya. Namun perlu digaris bawahi bahwa saya tidak pernah tidak mengindahkan apa yang selalu ditegurkan kepada saya. Saya selalu datang dan saya selalu minta solusi yang terbaik bagi semuanya agar tidak saling merugikan. Tetapi KSPPS Hudatama selalu mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan adalah Real Uang. Padahal mereka tahu dengan pasti keadaan usaha saya sudah tidak seperti dulu lagi. Adalah tidak benar. Yang benar adalah oleh karena Penggugat merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berbadan hukum, sehingga wajar ketika Tergugat I melakukan wanprestasi Penggugat meminta hak berupa pelunasan, dan Penggugat sudah memberikan solusi pelunasan sesuai dengan asas kepatutan yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk menjual sendiri aset-aset yang dimiliki tetapi solusi yang selama ini diberikan Penggugat kepada Tergugat I tersebut tidak pernah diindahkan dan Tergugat I selalu mengulur-ulur waktu.*
5. Bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan: *Bahkan saya sudah menawarkan untuk menjual aset-aset saya yang masih saya miliki berupa perabot dan barang-barang yang ada di rumah saya. Saya pun sudah berusaha menyerahkan rumah yang saya tempati sendiri untuk dijual, itu pun sudah ada yang nawar dari konsumen pegawai KSPPS Hudatama yang bernama Pak Yusup dan sudah kejadian harga. Walaupun pada akhirnya tidak jadi dibayar itu bukan kuasa kami dan kami bisa berbuat apa?"* adalah tidak benar. Yang benar adalah: bahwa Tergugat I tidak mempunyai itikad baik untuk pelunasan karena perabot dan barang-barang yang ada di rumah Tergugat I tidak sebanding dengan nilai pelunasannya. Sedangkan rumah dan tanah yang ditempati Tergugat I tersebut, Penggugat sudah menaksir harga rumah dan tanah tersebut dengan bantuan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan tetapi Tergugat I masih berpedoman pada harga yang tidak rasional. Oleh karena itu, hal ini membuat lamanya waktu penyelesaian pelunasan oleh Tergugat I kepada Penggugat.
6. Bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan: *"saya menyadari saya masih memiliki kewajiban pada KSPPS Hudatama dan sayapun masih sanggup untuk menyelesaikannya. Namun dengan cara yang mungkin tidak makin memberatkan kondisi saya".* Adalah menunjukkan bahwa Tergugat I telah mengakui kalau Tergugat I mempunyai tanggungan pembiayaan pada Penggugat. Sedangkan Penggugat tidak pernah memberatkan kepada Tergugat I bahkan memberikan solusi yang terbaik, tetapi Tergugat I tidak pernah mengindahkan dan selalu

mengulur waktu dalam pelunasan.

7. Bahwa dalil Tergugat I yang menyatakan: *"kalaupun Penggugat berkehendak menjual tanah dan rumah yang saya agunkan, saya tidak keberatan. Namun perlu diketahui tanah dan rumah tersebut masih ditempati oleh kedua orang tua kami dan jika di taksir harga pasarnya saat ini sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), apakah hal ini sebanding dengan kewajiban saya yang disebutkan di atas? Apakah hal tersebut tidak makin menyulitkan kami?.* Adalah tidak benar. Atas pertimbangan bahwa kesediaan Tergugat I untuk menjual tanah dan rumah yang diagunkan berupa SHM Nomor: 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64 tersebut kalau memang benar adanya, Tergugat I seharusnya menyerahkan taksiran harga rumah pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan bukan membuat harga sendiri yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan hasil penjualan rumah dan tanah tersebut, Penggugat hanya meminta kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I sebagaimana dalam akad / perjanjian.
8. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai orang tua Tergugat I dan Tergugat II adalah penjamin, sehingga menurut hukum jika terjadi wanprestasi maka jaminan milik Tergugat III dan Tergugat IV seharusnya diserahkan kepada Penggugat untuk pelunasan.

Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan bertahun-tahun dengan sering melakukan kunjungan bahkan Surat Peringatan I (satu) sampai dengan 3 (tiga) agar Tergugat I melunasi dan menyelesaikan tanggungannya tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan dan selalu menyepelekan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan untuk dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji / wanprestatie.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 36.853.300,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ditambah bagi hasil sebesar Rp. 14.460.000,- (empat belas juta empat ratus

enam puluh ribu rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 51.313.300,- (lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Ta'width sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 16.975.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).  
Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atau menjual lelang berupa:

- a. Rumah dengan luas kurang lebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng pres, plafon esbes, lantai keramik, listrik 900 Watt, pagar besi sliding dan tanah dengan SHM Nomor 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lemper Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah Utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64

Sebagai pelunasan pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar :

- a. Tunggakan pokok sebesar Rp. 36.853.300,- (tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- b. Bagi hasil sebesar Rp. 14.460.00,- (empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- c. Ta'width sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar Rp. 16.975.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Yang semuanya menjadi sebesar Rp. 68.288.300,- (enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat yang menjadi jaminan berupa rumah dengan luas kurang lebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng pres, plafon esbes, lantai keramik, listrik 900 Watt, pagar besi sliding dan tanah dengan SHM Nomor 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lemper Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah Utara: tanah kavling nomor 67, 66, sebelah selatan: Jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62,

sebelah timur: tanah kavling nomor 64.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini  
SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat dalam persidangan Tergugat I mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Apapun yang dikehendaki Penggugat pada prinsipnya saya akan berusaha membayar kewajiban saya dengan cara tidak memberatkan saya secara pribadi maupun keluarga.
2. Dalil tersebut memang betul adanya seperti itu, dan saya tidak pernah menghindarinya.
3. Menurut Penggugat ada pasal-pasal tertentu yang dituliskan didalam perjanjian, dengan rasa hormat dan maaf saya tidak mengetahui isinya, karena apa? Saya tidak pernah mempelajari tentang hal tersebut.
4. Demi apapun yang diminta, saya akan ikuti. Bahwa saya tidak pernah ada etiket tidak baik, itu tidak benar! Karena apa, orang awam seperti saya itu hanya tahu harga pasar, disitu pasar rata-rata berapa, itu yang saya ikuti. Saya tidak tahu bila beliau berkata bahwa harga tidak rasional.
5. Saya tidak pernah berusaha mengulur waktu dalam proses pelunasan, seperti kata Penggugat, namun kondisilah dan keadaan yang menjadikan hal tersebut diatas. Saya selalu berusaha mencari solusi yang terbaik bagi semuanya, walaupun Penggugat berpendapat lain itu pendapat Penggugat sendiri.
6. Benar adanya bapak dan emak saya menjamin, dan sudah diketahui bersama Penggugat bahwa beliau beliau tidak keberatan. Namun dengan kondisi yang saya ungkapkan sebelumnya, apakah tidak semakin memperburuk kondisi saya ? walaupun dijual juga tidak apa-apa tetapi harga pasaran tidak harus dikesampingkan.

Apapun dalilnya saya masih sanggup memenuhi kewajiban saya agar tidak mendzolimi satu lama lain.

Namun apapun keputusan dari pengadilan ini saya yakin dan percaya masih ada keadilan Tuhan untuk saya.

Pemikiran orang awam pinjaman saya sebesar Rp. 36.853.300,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus limapuluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ditambah bagi hasil Rp. 14.460.000,00(empat belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) apa itu betul ? kalau namanya bagi hasil berarti uang tersebut masih saya kembangkan untuk usaha, pada kenyataannya usaha saya sudah tidak lagi berjalan seperti dulu lagi, maaf, apakah saya boleh menyebutnya dengan bunga ? ditambah lagi, harus dibayar 7 hari sejak putusan, apakah tidak semakin memberatkan. Jika boleh mengambil kata kiasan "sudah jatuh tertimpa tangga". Sekali lagi saya minta maaf jika cara pandang saya *picik* dan tak tahu aturan baku.

Ditambah dengan *Ta'widh* sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 16.975.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) atau saya menyebutnya *denda*, betapa sangat besar yang harus saya bayar. Menurut matematika sederhana saya  $36.853.300 + 14.460.000 + 16.975.000 = 68.288.300,-$

Fantastis sekali nominal yang harus saya keluarkan, jika dihitung kembali

$68.288.300 - 36.853.300 = 37.431.000$

Bunga dan pokok membuat saya sangat takut, 100%.

Namun saya kembali haturkan bahwa saya masih sanggup membayar dengan kemampuan saya yang tidak memberatkan. Jika berkenan saya bisa membayar pokok sebesar  $36.853.300 + 10.000.000$  (Bunga) = 46.853.300

Dengan cara memindahkan anggungan milik kedua orang tua saya di kantor dimana tempat anak saya bekerja yang sudah saya kondisikan bisa mendapatkan 30 juta dan sisanya menjual beberapa barang yang saya punyai, itupun dilakukan antara bulan Juni - Juli. Seperti saya ungkapkan kepada pemilik Hudatama pada saat kita bertemu di pengadilan ini.

Apapun keputusan pengadilan saya akan menghormatinya. Namun saya sangat berharap ada keadilan yang masih berpihak kepada saya disini, serta masih ada campur tangan Allah yang menggerakkan nurani tim dari Pengadilan ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Saleh, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Pengurus tanggal 1 Maret 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi tentang AD/ART Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Huda Tata Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi SK Gubernur tentang Akta perubahan Anggaran Dasar koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Akad Pembiayaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Keputusan Komite Pembiayaan BMT Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Berita Acara Survey BMT Utama, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Persetujuan isteri kepada suami untuk melakukan pembiayaan, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Slip Pencairan Pembiayaan tanggal 19 September 2011, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.11);
12. Fotokopi permohonan menjadi anggota, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.12);
13. Fotokopi daftar menjadi anggota, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.12);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat I bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryono, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.17);

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryono, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, (bukti P.18);
19. Fotokopi Sertifikat atas nama Maryono, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan I tanggal 3 April 2017, bermeterai cukup dan dan tidak ada aslinya, (bukti P.20);
21. Fotokopi Tanda terima surat peringatan I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.21);
22. Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan II tanggal 20 Juli 2017, bermeterai cukup dan dan cocok dengan aslinya, (bukti P.22);
23. Fotokopi Tanda terima surat peringatan II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Peringatan dan Tagihan III tanggal 15 Agustus 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.23);
25. Fotokopi Tanda terima surat peringatan III, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.25);
26. Fotokopi Permohonan Pembiayaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.26);
27. Fotokopi Akta Notaris tentang surat Kuasa membebaskan hak tanggungan atas tanah atas nama Maryonountuk pembiayaan Tergugat I dan Tergugat II yang di tanda tangani Tergugat III dan Tergugat IV, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.27);
28. Fotokopi Laporan penilaian Aset, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.28);

II. Saksi-saksi :

1. Saksi, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan di Hudatama, alamat Jalan PDE Blok A8 RT 01 RW 20 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang ; Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi mengenal saksi meneganal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena sebagai karyawan di Hudatama;
  - Bahwa Penggugat ingin menggugat Para Tergugat karena telah wanprestasi terhadap kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Tergugat akad kredit pada tanggal 19 September 2011;
  - Bahwa Para Tergugat hanya mengangsur pada bulan Nopember dan Desember 2011;
  - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran mulai bulan Januari 2012 sampai sekarang;
  - Bahwa jaminan kredit Para Tergugat berupa sertifikat milik Tergugat III dan Tergugat IV pada waktu akad kredit Tergugat III dan Tergugat IV ikut tanda tangan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dengan rincian pokoknya Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
2. Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Hudatama, alamat Jalan Gajah Dalam 1 Nomor 25 RT 05 RW 08 Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ;
- Saksi member Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin menggugat Para Tergugat karena telah wanprestasi terhadap kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Tergugat akad kredit pada tanggal 19 September 2011;
  - Bahwa Para Tergugat hanya mengangsur pada bulan Nopember dan Desember 2011;
  - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran mulai bulan Januari 2012 sampai sekarang;
  - Bahwa jaminan kredit Para Tergugat berupa sertifikat milik Tergugat III dan Tergugat IV pada waktu akad kredit Tergugat III dan Tergugat IV ikut tanda tangan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dengan rincian pokoknya Rp

37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat mengajukan SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN DAMAI PERKARA WANPRESTASI tanggal 07 Juli 2018 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Hudatama, Alamat: Jalan Tumpang Raya Nomor 32 Semarang, Telp. 024 8509250, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Pengurus yang bernama: Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si, yang beralamat di Jalan Stonen Timur Gang 3 / 10 Rt 003 Rw 004 Kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang

Disebut sebagai PIHAK PERTAMA (Penggugat);

2. Nama : Tergugat I (suami Endang Susilowati)

TTL : Grobogan, 21-01-1970

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Cerme II/19 Kelurahan Lamper Tengah RT. 3 RW. 2

Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Disebut sebagai Tergugat I

3. Nama : Tergugat II (isteri Eko Sukris Srihono)

TTL : Semarang, 10-03-1965

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Jalan Cerme 11/19 Kelurahan Lamper Tengah RT. 3 RW. 2

Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Disebut sebagai Tergugat II

4. Nama : Tergugat III (penjamin/Suami Ngatiyem)

TTL : Wonogiri, 31-12-1937

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Kelurahan Lamper Tengah RT. 3 RW. 2 Kecamatan Semarang

Selatan Kota Semarang

Disebut sebagai Tergugat III

5. Nama : Tergugat IV (penjamin/Isteri Maryono)

TTL : Yogyakarta, 31-12-1947  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Kelurahan Lamper Tengah RT. 3 RW. 2 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Disebut sebagai Tergugat IV

Untuk lebih mudahnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, DAN TERGUGAT IV disebut juga PIHAK KEDUA (Para Tergugat).

Kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) menyepakati beberapa ketentuan yang tertuang dalam nota perdamaian ini. Adapun dalil-dalil kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) sepakat pelunasan Pihak Kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) atas Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) Nomor 10.1.22.103.00227/T.1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa cara pembayaran Pihak Kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) adalah uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dibayarkan oleh Pihak Kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 dengan bukti slip pembayaran, sedangkan sisanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dibayar tunas oleh Pihak Kedua (Para Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) dengan batas waktu maksimal tanggal 2 Januari 2019.
3. Bahwa apabila Pihak Kedua (Para Tergugat) tidak bisa melunasi sisanya sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan batas waktu maksimal tanggal 2 Januari 2019 kepada Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Kedua (Para Tergugat) dinyatakan sah secara hukum telah melakukan perbuatan wanprestasi dan agar diberikan sanksi melalui Pengadilan Agama Semarang yaitu:

*"Menghukum Pihak Kedua (Para Tergugat) untuk menyerahkan atau menjual lelang berupa: Rumah dengan luas kurang lebih 9 X 13 M2, dinding tembok, genteng pres, plafon esbes, lantai keramik, listrik 900 Watt, pagar besi sliding dan tanah dengan SHM Nomor 1248, luas 129 M2, atas nama Maryono, terletak di Lemper Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebelah utara: tanah kavling*

*nomor 67, 66, sebelah selatan: jalan, sebelah barat: tanah kavling nomor 62, sebelah timur: tanah kavling nomor 64, Sebagai pelunasan sisa pembiayaan sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Pihak Pertama (Penggugat)".*

Demikian perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun; Tambahan Surat Perjanjian Kesepakatan damai Perkara Wanprestasi.

1. Terkait dengan tanda tangan Tergugat III dan Tergugat IV tidak menyertakan tanda tangan dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik.
2. Namun demikian, pihak Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab mengenai ketidaktuntutan tanda tangan dari pihak Tergugat III dan Tergugat IV.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan perkara ekonomi syariah maka merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa telah ditempuh usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator Hakim Drs.H.Ma'mun, yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat III dan Tergugat IV dianggap mengakui dalil-dalil / alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat P-1 s.d. P-28, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka bukti p-1 s.d. P-28 dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi dan saksi, saksi-saksi tersebut tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri saling bersesuaian maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi tertanggal 07 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi tertanggal 07 Juli 2018 Tergugat III dan Tergugat IV tidak menyertakan tanda tangan dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik namun pihak Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab mengenai ketidaksertaan tanda tangan dari pihak Tergugat III dan Tergugat IV.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan ParaTergugat telah terjadi Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi tertanggal 07 Juli 2018 maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menepati Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terjadi perdamaian maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perjanjian Kesepakatan Damai Perkara Wanprestasi antara Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 07 Juli 2018;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqad'ah 1439 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Rifa'i, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Adib, S.H., M.H. dan Drs. H. Husin Ritonga, M.H. masing-

masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Rifa'i, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. H. Muhamad Adib, S.H., M.H.

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Cholisoh Dzikry, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.300.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.391.000,-



## PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Semarang, 24 Juni 2019

Nomor : W11-A1/3317/PL.09/06/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset  
atas nama **Ahmad Mirza Cholilulloh**

### Kepada

Yth **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor B-2101/Un.10.1/D1/TL.01/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Klas I.A Semarang, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Ahmad Mirza Cholilulloh**  
NIM : **122311016**  
Judul : **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg)**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Klas I.A Semarang pada tanggal **17 Juni s.d. 24 Juni 2019**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Sekretaris,

Hj. Laila Istiadah, S.Ag.

NIP. 19700822 200003 2 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Mirza Cholilulloh  
Tempat / Tgl lahir : Pati, 30 Oktober 1994  
Alamat Sekarang : Desa Jatisari Rt/Rw 02/02, Kecamatan  
Jakenan,  
Kabupaten Pati  
No. Telp : 0823-2365-3219  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pendidikan : S1 UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

### **PENDIDIKAN**

- SDN Jatisari, Jakenan, Pati, Lulus Tahun 2006;
- MTs. Nurul Qur'an Pucakwangi, Pati, Lulus Tahun 2009;
- MA Nurul Qur'an Pucakwangi, Pati, Lulus Tahun 2012;
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Juli 2019

**Ahmad Mirza Cholilulloh**

NIM : 122311016